

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH

(Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016,
tanggal 4 Januari 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Susunan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH.

P E R T A M A :

Menetapkan Susunan Keanggotaan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah sebagai berikut:

- | | | |
|---------------------|---|--|
| a. Ketua | : | Wakil Presiden;
merangkap anggota |
| b. Sekretaris | : | Menteri Dalam Negeri;
merangkap anggota |
| c. Wakil Sekretaris | : | Menteri Keuangan;
merangkap anggota |
| d. Anggota | : | 1. Menteri Pertahanan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Sekretaris Kabinet;
8. Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi |

Seluruh Indonesia
(APPSI);

9. Ketua Asosiasi
Pemerintah Kabupaten
Seluruh Indonesia
(APKASI); dan
10. Ketua Asosiasi
Pemerintah Kota Seluruh
Indonesia (APEKSI).

KEDUA :

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dibantu oleh Sekretariat yang diketuai oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

KETIGA :

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah dibebankan pada Bagian Anggaran Kementerian Dalam Negeri.

K E E M P A T :

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Sekretaris Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.

K E L I M A :

Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

(BN)

HARGA JUAL ECERAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK KHUSUS PENUGASAN

(Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I
Nomor 2 K/12/MEM/2016, tanggal 4 Januari 2016)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4746);